

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI IJIN PENELITIAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahankedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari lembaga/kampus/sekolah, 2. Proposal 3. Fotocopy KTP pemohon
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan rekomendasi ijin penelitian 2. Petugas/tim menerima dan memeriksa berkas permohonan rekomendasi ijin penelitian serta mempelajari proposal 3. Petugas/tim membuat draf/konsep rekomendasi ijin penelitian apabila proposal penelitian memenuhi ketentuan, apabila tidak memenuhi ketentuan maka dikembalikan kepada pemohon 4. Kepala Badan/ yang diberi wewenang menyelia, menandatangani konsep/draf rekomendasi ijin penelitian apabila penelitian tidak ada indikasi/ mengarah pada terganggunya ketertiban dan kondusivitas wilayah, apabila tidak setuju dikembalikan kepada pemohon melalui petugas/tim 5. Pemohon menerima surat rekomendasi ijin penelitian setelah ditandatangani dan diberi stempel dinas 6. Selesai.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit

5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Penelitian
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop/Notebook 2. Printer 3. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas/tim pembuat ijin berpendidikan SMA/SMK
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Telp/Fax : (0287) 384088 Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id Facebook : kesbangpol Instagram : @kesbangpolkebumen Twitter : @kesbangpol_kbm
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data dan Informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan. 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada pimpinan apabila diperlukan sewaktu waktu

Kebumen, 20 Februari 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETIAWAN, S.Sos., M.Acc
NIP. 19690116 199503 1 001

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENCATATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Masyarakat Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pencatatan 2. Akte Pendirian yang disahkan oleh Notaris 3. Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga yang disahkan oleh Notaris 4. SK Kemenkumham 5. Tujuan dan Program Kerja Organisasi (ada di AD ART) 6. Surat Keputusan Tentang susunan pengurus Orkesmas secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (dari struktural) 7. Biodata Pengurus Organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara 8. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/ Kelurahan 9. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi 10. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya 11. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Orkesmas setiap akhir tahun yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ormas menyerahkan Berkas Permohonan Penerbitan Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas 2. Agendaris mengagenda surat masuk dan menyerahkan ke Sekretaris Bakesbangpol 3. Sekretaris Bakesbangpol mengantari surat kepada Kepala Bakesbangpol 4. Kepala Bakesbangpol memberikan disposisi kepada Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas (Kabid Poldagri dan Ormas) 5. Kabid Poldagri & Ormas membaca dan memeriksa kelengkapan Permohonan kemudian mendisposisinya kepada Subkor Keormasan 6. Subkor Keormasan membaca, memeriksa dan menganalisis berkas Permohonan serta mendisposisinya kepada Analis Organisasi Masyarakat 7. Analis Organisasi Masyarakat meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas Permohonan, apabila berkas lengkap dilanjutkan dengan memasukkan data ormas ke dalam format draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas. Apabila tidak lengkap akan ditunda pembuatan draft Surat dan menyampaikan informasinya kpd Ormas ybs untuk melengkapi 8. Analis Organisasi Masyarakat membuat draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan diajukan ke Subkor Ormas 9. Subkor Ormas memeriksa draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas, dan dilanjutkan ke Kabid Poldagri & Ormas 10. Kabid Poldagri & Ormas memeriksa draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan meneruskan kepada sekretaris Bakesbangpol 11. Sekretaris Bakesbangpol memeriksa draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan meneruskan ke Ka BKPPD 12. Kepala Bakesbangpol memeriksa kemudian menandatangani Darft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas. 13. Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas yang sudah ditandatangani Kepala Bakesbangpol diserahkan ke agendaris untuk diberi nomor surat dan selanjutnya diserahkan kepada Bidang Poldagri & Ormas melalui analis ormas 14. Analis Ormas Menerima Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas yang telah ditandatangani Kaban Kesbangpol dan telah diberi nomor surat dan menyerahkan kepada Ormas yang mengusulkan dengan mencatat pada tanda terima
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Notebook 2. Printer 3. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas/tim pembuat ijin berpendidikan SMA/SMK
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Telp/Fax : (0287) 384088 Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id Facebook : kesbangpol Instagram : @kesbangpolkebumen Twitter : @kesbangpol_kbm
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan Informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan. 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada pimpinan apabila diperlukan sewaktu waktu

Kebumen, 20 Februari 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETIAWAN, S.Sos., M.Acc
NIP. 19690116 199503 1 001